



PENETAPAN

Nomor 666/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 29 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 666/Pdt.P/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 29 Januari 2005 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Marjuadi bin Mariono**, secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/112/II/2005, tanggal 31 Januari 2005;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Bpp



2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan **Marjuadi bin Mariono** telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Muhammad Raihan Ramadhan lahir di Balikpapan, 05 Oktober 2005;
- Rizqi Adytia lahir di Balikpapan, 27 April 2011;
- Raisya Aulianda lahir di Balikpapan, 08 Mei 2013;

3. Bahwa pada tanggal 10 September 2023, **Marjuadi bin Mariono** (pihak suami) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-12092023-0018 tanggal 12 September 2023, dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan **Marjuadi bin Mariono** (pihak suami) bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa sebelumnya dalam pengasuhan Pemohon, ke-3 anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum suami Pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan ke-3 anak tersebut;

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas ke-3 anak tersebut, untuk keperluan mewakili kepentingan ke-3 anak sebagai ahli waris dari **Marjuadi bin Mariono** dan untuk keperluan Administrasi lainnya yang menyangkut kepentingan ke-3 anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ke-3 anak yang bernama:
 - **Muhammad Raihan Ramadhan** lahir di Balikpapan, 05 Oktober 2005;
 - **Rizqi Adytia** lahir di Balikpapan, 27 April 2011;
 - **Raisya Aulianda** lahir di Balikpapan, 08 Mei 2013;
3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk keperluan mewakili kepentingan ke-3 anak sebagai ahli waris dari **Marjuadi bin**

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Bpp



Mariono dan untuk keperluan Administrasi lainnya yang menyangkut kepentingan ke-3 anak tersebut;

4. 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :112/112/I/2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2005, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurlinda dengan Nomor 6471031209230009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 12 September 2023, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Muhammad Rayhan Ramadhan dengan Nomor 2678/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 21 November 2005, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Rizqi Adytia dengan Nomor 01927/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 02 Mei 2011, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.4 ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Raisya Aulianda dengan Nomor 6471-LU-14052013-0038, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 Mei 2013, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marjuadi dengan Nomor 6471-KM-12092023-0018, tanggal 10 September 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 12 September 2023, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.7 ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Penetapan Perwalian terhadap anak dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Marjuadi;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 12 September 2023 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Marjuadi ada tiga orang anak yang masing-masing bernama, Muhammad Rayhan, Rizqi Adytia dan Raisya Aulianda;
- Bahwa Pemohon yang memelihara dengan penuh kasih sayang dan dalam keadaan sehat dan sejahtera sepengetahuan saya, Pemohon

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprilaku baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah tersangkut urusan hukum;

- Sepengetahuan Saksi, maksud mengajukan perkara ini adaklah untuk mengurus ahli waris dan keperluan administrasi lainnya.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Penetapan Perwalian terhadap anak dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Marjuadi;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 12 September 2023 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Marjuadi ada tiga orang anak yang masing-masing bernama, Muhammad Rayhan, Rizqi Adytia dan Raisya Aulianda;
- Bahwa Pemohon yang memelihara dengan penuh kasih sayang dan dalam keadaan sehat dan sejahtera sepengetahuan saya, Pemohon berprilaku baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah tersangkut urusan hukum;
- Sepengetahuan Saksi, maksud mengajukan perkara ini adaklah untuk mengurus ahli waris dan keperluan administrasi lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Marjuadi bin Mariono dan telah dikaruniai 3 orang anak; namun Marjuadi bin Mariono telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, yaitu untuk Muhammad Rayhan, Rizqi Adytia dan Raisya Aulianda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.2 dan P.7 yang berupa fotokopi dan Kartu Keluarga atas nama Marjuadi sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Muhammad Rayhan, Rizqi Adytia dan Raisya Aulianda sebagai anak kandung, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ... selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Marjuadi sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Muhammad Rayhan, Rizqi Adytia dan Raisya Aulianda adalah anak kandung dari keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Marjuadi sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Marjuadi dengan Pemohon adalah*

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rayhan, Rizqi Adytia dan Raisya Aulianda, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Rayhan, Rizqi Adytia dan Raisya Aulianda adalah anak kandung Pemohon dengan Marjuadi dan anak tersebut saat ini belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Marjuadi telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Muhammad Raihan Ramadhan** lahir di Balikpapan, 05 Oktober 2005, **Rizqi Adytia** lahir di Balikpapan, 27 April 2011, **Raisya Aulianda** lahir di Balikpapan, 08 Mei 2013;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan ...;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal ... di ... karena ...;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak tersebut maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ke-3 anak yang bernama:
 - **Muhammad Raihan Ramadhan** lahir di Balikpapan, 05 Oktober 2005;
 - **Rizqi Adytia** lahir di Balikpapan, 27 April 2011;
 - **Raisya Aulianda** lahir di Balikpapan, 08 Mei 2013;
3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk keperluan mewakili kepentingan ke-3 anak sebagai ahli waris dari **Marjuadi bin**

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariono dan untuk keperluan Administrasi lainnya yang menyangkut kepentingan ke-3 anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. dan Drs. Ahmad Ziadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 285.000,00 |

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)